

**ABORTUS PROVOCATUS BAGI KORBAN PERKOSAAN
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**IRWANTO
NIM : 03370314**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH. M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Irwanto
Lamp : 1 (Satu) Bundel

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Irwanto
NIM : 03370314
Judul : **Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan dalam
Perspektif Kriminologi Islam**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

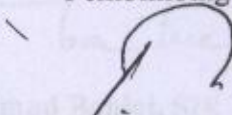
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

18 Zulhijjah 1429 H
20 Desember 2008 M

Pembimbing I


Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP. 150289435

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Irwanto
Lamp : 1 (Satu) Bundel

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Irwanto

NIM : 03370314

Judul : **Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan dalam
Perspektif Kriminologi Islam**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

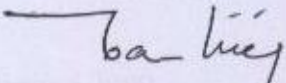
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

18 Zulhijjah 1429 H
20 Desember 2008 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH. M.Hum
NIP. 150300639

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS.SKR/PP.009/3/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan dalam Perspektif Kriminologi Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Irwanto

NIM : 03370314

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

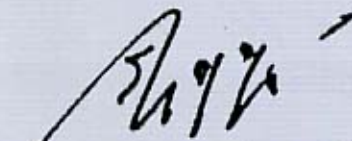
TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP: 150289435

Penguji I



Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP.150256649

Penguji II



Linda Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP.150368332

Yogyakarta, 30 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

Lakukanlah segala yang bisa kau kerjakan
Dengan segala perlengkapan yang kau dapatkan
Dalam segala cara yang kau jalankan
Di segala tempat yang kau gunakan
Pada segenap waktu yang kau butuhkan
Kepada semua orang yang kau temukan
Selama masih bisa kau lakukan

(Penyusun)

Tetaplah tersenyum walau krikil-krikil tajam siap menusuk
setiap langkah kaki,
tatap masa depan dengan mata penuh harapan

(Penyusun)

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Ayahanda Djasman, yang selalu menguntaiakan doa dan harapan kepadaku.
Bagiku engkauulah seorang figur yang selalu menjadi penerang langkahku.*

*Ibunda Nurhayati (Almarhumah), Mak engkauulah teladanku, mahkota keluarga, engkauulah kebanggaanku, engkau lentera cintaku, engkau memang pelipur laraku, aku bersyukur telah mendapatkan seorang ibu seperti Umak, Mak, maafkan anakmu ini yang belum banyak membahagiakanmu, masih lalai dengan janji-janjiku, yang selalu membuat hati Umak terluka dengan kata-kataku yang ketus kepadamu.
Tiada lagi kini yang dapat aku berikan kepadamu, kecuali doa memohon kepada Allah agar Umak tenang, damai dan bahagia dalam rengkuhan kasih sayangNya.
Selamat jalan Mak, aku bangga mempunyai orang tua seperti Umak, Selamat jalan, kasih sayangku takkan pernah usai kepadamu.*

*Kakak dan ayukku tersayang
M. Syafruddin, Nuraina-Junaidi, M. Syukurnain (Alm)-Hipnawati, Ardina-M. Amin, Mulyadi-Fatonah.
Kalian selalu menemaniku dalam suka dan duka, kalian teman terbaik bagiku, dengan nasehat, doa dan kasih sayang kalian, aku bisa menemukan arti hidup dan kehidupan.*

*Keponakan-keponakanku terkasih
M. Yayan Harianzah, Rahmadini Ayu Fitri, Indri Afriza, Rahmadona Ayu Fitri, Despira Juwita, Dwi Cahya, M. Baghit Adi Putra
Kalian adalah penawar kebosananku, canda, tawa dan tangis kalian adalah semangatku*

Kawan-kawan Asrama KABOKI, IKPM Sumsel, IKPM Sumsel Kom. Caram Seguguk, IKPM Sumsel Kom. Bende Seguguk, IKAPPI DIY, kawan-kawan Pemuda Indonesia (PI) dan kawan-kawan gerakan KMPD UIN Suka (Basis FPPI) Yogyakarta.

Tetap berjuang kendati kerikil-kerikil tajam akan selalu siap menusuk langkah kaki kita, tatap masa depan dengan mata penuh harapan.

Terkhusus buat seseorang, terima kasih kuucapkan padamu telah menyisakan sedikit ruang hatimu untuk sebuah nama dari sekian banyaknya dari mereka, bagiku ini sebuah anugerah. Terima kasih telah memberikan separuh hidupmu untuk memberikan kebahagiaan kepadaku. Harapanku engkau sabar dalam menanti hari "kebahagiaan" itu, tetap tersenyum walau terlalu panjang perjalanan yang akan kita lalui, tatap hari esok dengan seuntai senyuman dan secercah harapan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga serta para sahabat.

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan dalam Perspektif Kriminologi Islam”**. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta seluruh staff Fakultas Syariah
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah
4. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Bahiej, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Jinayah Siyasah yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan.
7. Kedua Orang tuaku serta keluarga yang ada di Kel. Payaraman Barat (Palembang) yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kawan-kawan "Angkatan 2003" Jinayah Siyasah, kalian adalah motivatorku dalam penyusunan skripsi ini.
9. Al-mukarram K.H. Mudrik Qori, Mudir Pondok Pesantren al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir yang selalu memberikan semangat dan nasihat berharga dalam pencapaian cita-cita.
10. Kawan-kawan Asrama KABOKI, IKPM Sumsel, IKPM Sumsel Kom. Caram Seguguk, IKPM Sumsel Kom. Bende Seguguk, IKAPPI DIY, Pemuda Indonesia (PI) dan kawan-kawan gerakan KMPD UIN Suka (Basis FPPI) Yogyakarta
11. Kawan-kawan KKN Angkatan ke-64 Dusun Sengir, Prambanan yang sangat membantu dan menjadi motivator dalam penyusunan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu atas tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Tidak lupa penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Desember 2008
Penyusun,

Irwanto
NIM 03370314

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a'	s\	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

III. Ta’ *Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

c. Bila *ta’ marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	a
ـِ	kasrah	Ditulis	i
ـُ	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i> {

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُؤِيَّة	ditulis	<i>u'iddat</i>
أَÆä ÖBÑÊã	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

[illegible]

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
السنه اهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a'	s\	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

III. Ta’ *Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

c. Bila *ta’ marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	a
ـِ	kasrah	Ditulis	i
ـُ	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i> {

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُؤِيَّة	ditulis	<i>u'iddat</i>
أَÆä ÖBÑÊã	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

[illegible]

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
السنه اهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



ABSTRAK

Kasus aborsi adalah satu contoh riil yang terjadi dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kehidupan manusia pada saat ini terasa seakan-akan dikepung dengan kejahatan. Kenyataan ini, di samping menimbulkan banyak cemas kejahatan, juga membangkitkan rasa gemas di sebagian kalangan masyarakat untuk menindak sendiri kejahatan atau maksiat yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hakikat penyebab wanita korban perkosaan melakukan abortus provocatus. Kejahatan ini harus diketahui secara pasti, sebab untuk mencegah kejahatan secara efektif maka penyebabnya harus diketahui terlebih dahulu. Sebaliknya, pencegahan kejahatan akan tidak terarah atau kabur manakala penyebabnya belum diketahui.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reserch*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan abortus provocatus bagi korban perkosaan perspektif kriminologi Islam. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *diskriptif-analitik* dengan menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang abortus provocatus bagi korban perkosaan dalam perspektif kriminologi Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa wanita korban perkosaan melakukan aborsi disebabkan oleh tekanan kejiwaan (psikologis). Tekanan psikologis dalam diri korban perkosaan yang hamil cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas. Melalui aborsi wanita korban perkosaan ingin kembali tenang, bisa melupakan pengalaman buruknya, kembali bahagia dan masa depannya menjadi cerah kembali.

Selain disebabkan oleh tekanan psikologis, penyusun memandang bahwa penyebab wanita korban perkosaan melakukan aborsi karena kurangnya iman diri pelaku kepada Allah SWT. Iman sangat berpengaruh terhadap perilaku kehidupan manusia. Semakin tinggi iman maka individu lebih menjauhi tindak kejahatan. Sebaliknya manakala iman menurun maka individu memiliki kecendrungan melakukan tindak kejahatan. Al-Quran telah menggambarkan pengaruh iman yang memberikan rasa aman dan tentram dalam jiwa seorang mukmin.

Adapun upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya abortus provocatus bagi korban perkosaan antara lain, yaitu: *pertama*, hendaknya setiap wanita korban perkosaan memperkuat iman kepada Allah, *kedua*, adanya penanganan pertama berupa bantuan, bimbingan atau pendampingan terutama untuk memulihkan fisik maupun mental korban. *Ketiga*, perlu dijelaskan tentang resiko abortus provocatus baik itu dari segi fisik, mental, sosial dan hukum. Selain itu diberikan alternatif-alternatif lain seperti melanjutkan kehamilan dan cara merawat bayi. *Keempat*, adanya ketegasan hukum tentang abortus provocatus bagi korban perkosaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGI ISLAM	17
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi Islam	17
1. Pengertian Kriminologi Islam	17
2. Ruang Lingkup Kriminologi Islam	19
B. Pengertian kejahatan dalam Islam	20
C. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan.....	23
D. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan dalam Islam	36

BAB III TINJAUAN UMUM ABORTUS DAN PERKOSAAN	44
A. Abortus.....	44
1. Pengertian Abortus	44
2. Macam-macam Abortus	47
3. Sebab-sebab Abortus	50
4. Dampak Abortus	53
5. Pandangan Ulama Tentang Abortus	55
6. Abortus dalam perundang-undangan di Indonesia	59
B. Perkosaan	63
1. Hakekat Perkosaan	63
2. Faktor-faktor Terjadinya Perkosaan	69
3. Dampak Perkosaan.....	70
BAB IV ABORTUS PROVOCATUS, HAK ASASI MANUSIA DAN ISLAM	74
A. Perkosaan sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan	74
B. Hak Wanita Atas Tubuhnya	77
C. Abortus; Berbuat Kejahatan untuk Mendapatkan Kebaikan.....	78
D. Penyebab Wanita Korban Perkosaan Melakukan Abortus Provocatus	80
E. Penanggulangan Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan... ..	92
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur'an dan Al-Hadis**
- **Lampiran 2 : Biografi Ulama**
- **Lampiran 3 : Curriculum Vitae**
- **Lain-lain**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta mengenai aborsi akhir-akhir ini menunjukkan jumlah yang cukup mengagetkan. Budi Utomo dan kawan-kawan dalam penelitiannya di 10 kota besar dan 6 kabupaten, menemukan bahwa pertahun terdapat 2 juta kasus aborsi, atau 37 aborsi per 1000 perempuan usia 15-49 tahun, atau 43 aborsi per 100 kelahiran hidup, atau 30% kehamilan.¹ Sebuah klinik di Jakarta memperkirakan rata-rata terdapat sekitar 100-500 pasien yang meminta aborsi di klinik tersebut setiap bulannya.² Sementara WHO memperkirakan, di Asia Tenggara 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya dan Indonesia berkontribusi sekitar 750.000 sampai 1.500.000 kasus. Dari jumlah tersebut 2.500 di antaranya berakhir dengan kematian.³

Dari sisi perbandingan jumlah aborsi di kota dan desa hampir sama. Kasus aborsi di perkotaan dilakukan secara diam-diam oleh tenaga kesehatan, sebanyak 73 %. Sedangkan di pedesaan sebagian besar dilakukan secara diam-diam oleh dukun, sebanyak 84%.⁴ Aborsi yang dilakukan secara diam-diam

¹ Budi Utomo dkk, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota Besar dan 6 Kabupaten*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002), hlm. 7.

² M. Irwan Hidayana, "Adolescent Reproductive Health in Indonesia: The Need of Policy and Program," makalah disampaikan pada 13th NGO/Donor Agency Meeting on Safe Motherhood Initiative In Indonesia, diselenggarakan oleh The Ford Foundation, Jakarta, 8 Desember 1997, hlm. 4

³ Forum Kesehatan Perempuan, Lembar Informasi, tt.

⁴ Budi Utomo, *Angka Aborsi.*, hlm. 7

inilah yang menempatkan perempuan harus menanggung resiko tidak adanya perlindungan pemerintah (Departemen Kesehatan), termasuk bila terjadi kematian karena komplikasi perdarahan dan infeksi.

Tingginya angka aborsi tidak aman di Indonesia yang diikuti dengan tingginya resiko kematian ibu hendaknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi dikarenakan berbagai faktor penentu baik di level individu, keluarga atau masyarakat maupun negara. Faktor penentu pada level individu antara lain karena kegagalan alat kontrasepsi, masalah kesehatan, psikologis, ekonomi dan ketidaktahuan cara pencegahan kehamilan dengan benar. Pada level keluarga dan masyarakat, faktor penentunya antara lain karena kemiskinan, pengetahuan anggota keluarga termasuk suami yang rendah, pandangan agama yang sempit, tidak mampu mengakses pelayanan aborsi yang aman dan stigma takut dan malu jika diketahui orang lain. Sementara faktor penentu pada level negara adalah adanya larangan aborsi dengan alasan apapun di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 346-349⁵ dan Undang-Undang

⁵ Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun. Pasal 347: 1) Barangsiaapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 348: 1) Barangsiaapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 349: Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantgu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Kesehatan nomor 23/1992 pasal 15 ayat 1 dan 2.⁶

Pada korban perkosaan yang hamil, ingatan akan peristiwa yang menyakitkan akan terus membayangi selama kehamilannya. Apabila tidak ada pendampingan yang memadai, kebencian korban pada pelaku perkosaan akan dialihkan pada anak yang dikandungnya. Tidak jarang korban perkosaan melakukan pengguguran kandungan atau menyia-nyiakan anak yang lahir akibat perkosaan yang ia alami.⁷

Dalam kehidupan sosial, hamil akibat perkosaan merupakan masalah dilematis. Di satu sisi, agaknya tidak adil jika wanita korban perkosaan meneruskan kehamilannya sampai tiba waktunya melahirkan dan anak yang dilahirkan itu diberi label *anak haram*. Sebab pada prinsipnya seperti dikatakan Joseph Flether kehamilan itu seharusnya terjadi karena pilihan bukan karena paksaan. Itu berarti memaksanya agar tetap hamil dapat menimbulkan trauma bagi wanita itu sendiri dan juga keluarganya.⁸

Di sisi lain, jika wanita itu memilih aborsi berarti ia akan menghadapi ancaman hukuman karena melakukan suatu tindak pidana. Di sini timbul persoalan, apakah wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan

⁶ Pasal 15 ayat: 1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. 2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan: a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga. d. Pada sarana kesehatan tertentu. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

⁷ Arif Budiyanto, "Perkosaan, Menganiaya Jasmani dan Asasi," *Kompas*, (Jum'at, 28 Februari 2002), hlm. 22

⁸ Saifullah, MA, "Aborsi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Kasus Perkosaan" *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 38, Th. IX, (Juli-Agustus 1998), hlm. 62

itu harus dibiarkan tetap dalam keadaan bingung?. Tampaknya, sejauh ini belum ada upaya untuk mencari solusi seperti itu. Yang sering diperdebatkan adalah aspek moral dari tindakan itu sendiri. Bahkan tidak jarang yang mengutuk kaum perempuan yang terpaksa mencari penggugur kandungan karena kehamilan yang tidak diinginkan.

Sebenarnya dari para ahli hukum Islam, ada sisi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan pertolongan hukum kepada wanita yang hamil akibat perkosaan. Di kalangan para ahli hukum Islam ada pendapat yang membolehkan aborsi karena alasan-alasan tertentu, misalnya ada indikasi medis yang kuat atau ada kekhawatiran terhentinya proses menyusui jika keberadaan janin tetap dipertahankan. Hanya saja indikasi medis yang dimaksudkan di sini adalah kondisi fisik wanita yang sedang mengalami kehamilan. Artinya, jika kehamilan itu dipertahankan maka dikhawatirkan terancam jiwanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

Bagaimana abortus provocatus bagi korban perkosaan dalam perspektif kriminologi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menerangkan dan menjelaskan abortus provocatus bagi korban perkosaan dalam perspektif kriminologi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni:

- a. Secara *ilmiah*, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang abortus provocatus bagi korban perkosaan ditinjau dari aspek kriminologi Islam.
- b. Secara *praktis*, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum (sekali sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu Jinayah atau Hukum Pidana Islam yang menyusun tekuni.
- c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dewasa ini aborsi semakin banyak dibicarakan sehingga tak pelak lagi kalau aborsi atau pengguguran kandungan kembali menyulut kontroversi. Di

antara persoalan yang muncul, ada yang menghendaki agar aborsi dibenarkan.

Kriminologi, penulis tidak menemukan buku-buku yang membahas tentang aborsi akibat kasus perkosaan. Penulis mencoba menganalisa teori-teori kriminologi dengan tema yang penulis angkat. Made Darma Weda dalam bukunya *Kriminologi*, menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan.⁹ Dengan demikian untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan, suatu perbuatan tidak perlu dahulu dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang bersifat anti sosial, membuat tidak senang/nyaman orang lain, terlebih lagi membahayakan secara kriminologi dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Kemudian dalam bentuk skripsi pembahasan yang sesuai dengan tema yang akan penyusun angkat di antaranya: *Abortus Provocatus Sebelum Ditiupkan Ruh dalam Pandangan Para Fuqaha*. Skripsi ini disusun oleh Ani Puji Astuti pada tahun 1998 dan di dalamnya membahas tentang perbedaan pandangan para fuqaha tentang abortus sebelum ditiupkan ruh.¹⁰

Novi Afriadi, *Tindakan Medis Aborsi (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan)*. Dalam skripsi ini, Novi Afriadi mengupas tentang aborsi perspektif hukum Islam

⁹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 12

¹⁰ Ani Puji Astuti, "Abortus Provocatus Sebelum Ditiupkan Ruh dalam Pandangan Para Fuqaha," (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan, 1998)

yang menitikberatkan tinjauan terhadap undang-undang tentang kesehatan.¹¹

Dari beberapa karya tulis yang penyusun sebutkan, sebatas kemampuan penyusun bahwa belum ada yang membahas tentang tema yang penyusun angkat. Untuk itu, beberapa karya di atas, akan penyusun jadikan rujukan untuk pembahasan selanjutnya.

E. Kerangka Teoritik

Abortus provocatus berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan.¹² Abortus provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran.¹³ Pada dasarnya kata abortus dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* memang mengandung arti keguguran anak.¹⁴

Kata abortus atau aborsi di atas masih mengandung arti yang amat luas sekali. Dari segi medis sendiri, pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan)

¹¹ Novi Afriadi, "Tinjauan Medis Aborsi; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan," (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan, 2004)

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 2

¹³ *Kamus Latin-Indonesia*, Drs. K. Prent CM, Drs. J. Adisubrata, WJS Purwadarminta, (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hlm. 4

¹⁴ *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Inggris*, Prof. Dr. S. Wojowasito-WJS Purwadarminta, (Bandung: Penerbit Hasta), hlm. 1

dengan berat mudigah kurang dari 500 gram. Mudigah yang dikeluarkan dari kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu tidak punya harapan hidup. Sedangkan keluarnya hasil konsepsi setelah usia kehamilan 20 minggu dapat dikatakan sebagai persalinan mengingat janin yang dikeluarkan sudah mempunyai harapan hidup walaupun amat tipis. Hanya saja, di sini juga tetap dibedakan antara abortus yang terjadi dengan sendirinya dan abortus yang terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) oleh manusia.

Oleh karena itu judul dalam tulisan ini digunakan istilah *abortus provocatus* (dalam bahasa Latin) untuk menyebut pengguguran kandungan yang disengaja oleh manusia. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk menunjukkan makna sebenarnya yang dimaksud penulis agar tidak terjadi kerancuan makna dalam membahas permasalahan yang ada, mengingat bermacam-macamnya jenis abortus.

Perkosaan berasal dari kata *perkosa* yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang), dan sebagainya. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memerkosa; pelanggaran dengan kekerasan.¹⁵

Dalam kata "perkosaan" tentu terbayang kengerian yang tak terperikan bagi kaum wanita. Ada beberapa aspek yang menyebabkan perkosaan memiliki arti yang mengerikan. Aspek-aspek tersebut bisa ditinjau dari yuridis formal, segi teologis maupun dari segi sosiologis. Ketiga aspek tersebut amat

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 673.

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan ”perkosaan” itu.

Dalam aspek yuridis ada pasal yang membahas tentang perkosaan. Pasal 285 KUHP mengatur soal tindak pidana perkosaan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata ”memaksa” dan ”dengan kekerasan atau ancaman perkosaan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Apalagi disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tapi juga dari segi mental.

Dari segi teologis, Islam tidak memperbolehkan pemenuhan hasrat seksual lewat cara-cara yang tidak halal (haram). Dalam surat al-Isra’ ayat 32 disebutkan:

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا¹⁶

Pemahaman atas adanya hukum Allah tersebut telah menimbulkan pemahaman (penafsiran) tersendiri bagi kejahatan perkosaan. Al-Quran memang tidak menyebut secara tegas mengenai perkosaan, namun jika

¹⁶ Al-Isra (17): 32

mencermati lebih jauh, perkosaan termasuk dalam zina mengingat hubungan kelamin tersebut dipaksakan dan cara-cara memenuhinya tidak halal. Maka hukumnya haram. Hubungan kelamin itu sendiri dipandang sangat sakral, merupakan karunia yang agung dari Allah untuk menyelamatkan manusia dari jurang kepunahan (sebab hubungan kelamin juga memiliki fungsi reproduksi).

Dari segi sosiologis perkosaan dapat menimbulkan akibat yang cukup berat bagi wanita yang bersangkutan, khususnya akibat secara psikhis. Perkosaan tidak hanya dipandang sebagai menginjak-injakkan harga diri, namun bisa juga berakibat pada runtuhnya persepsi masyarakat yang masih manganut budaya ketimuran. Korban perkosaan dianggap tidak suci lagi, telah tercemar, tidak perawan dan sebagainya. Persepsi masyarakat tersebut (sekali pun tidak termanifestasikan secara verbal), namun cukup memukul batin para korban perkosaan. Para korban perkosaan akan malu seumur hidup, trauma, menganggap peristiwa itu sebagai aib yang dibawa mati. Kehormatan seorang wanita di masyarakat akan musnah tanpa tergantikan oleh apapun juga.

Oleh karena itu wajarlah jika dalam konteks sosiologis, perkosaan tidak hanya sekedar dipandang sebagai pemaksaan hubungan kelamin (dari perspektif yuridis); kesakitan, luka-luka baik fisik maupun psikhis (dari perspektif medis); namun juga dipandang sebagai runtuhnya harga diri atau berubahnya persepsi masyarakat terhadap perempuan yang bersangkutan. Sebagai sebuah kejahatan yang tidak termaafkan, wajar kalau pelakunya dihukum seberat-beratnya sekalipun tetap tidak bisa mengubah kondisi yang

telah tercipta.

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kejahatan. Pengertian seperti itu merupakan pengertian yang sempit.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹⁷ Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana penanggulangannya, hal ini sering dibicarakan dan didiskusikan oleh para ahli.

Secara yuridis, kejahatan hanya merupakan salah satu bentuk dari perbuatan pidana selain pelanggaran. Dengan demikian, pengertian yuridis tentang kejahatan dapat dianggap identik dengan pengertian perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai dengan sanksi pidana yang akan diterapkan pada orang yang bersalah melanggar larangan itu.¹⁸ Pengertian kejahatan secara yuridis tersebut bukan merupakan pengertian yang lengkap.

Dari segi kriminologi, setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan kejahatan.¹⁹ Dengan demikian untuk

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 148

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 54

¹⁹ Made Darma Weda, *Ibid*

dapat dikatakan sebagai kejahatan, suatu perbuatan tidak perlu terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang bersifat anti sosial, membuat tidak senang/nyaman orang lain, terlebih lagi membahayakan secara kriminologis dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Dari segi kriminologi, H. Mannheim mengemukakan 3 pendekatan yang dapat dilakukan, yakni:

1. Pendekatan Deskriptif

Yaitu dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan kejahatan dilakukan, seperti jenis-jenis kejahatan, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan, ciri-ciri pelakunya (jenis kelamin, umur dan sebagainya), serta perkembangan karir seorang penjahat.

2. Pendekatan Kausal

Pada pendekatan kausal ini dilakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat, untuk mengetahui sebab musabab terjadinya kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun kasus-kasus individual. Kausalitas dalam kriminologi berbeda dengan kausalitas hukum pidana. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana untuk mencari hubungan sebab musabab antara perbuatan orang dengan timbulnya akibat, sedangkan kausalitas dalam kriminologi dipergunakan untuk mencari tahu sebab musabab mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain mencari tahu latar belakang alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan.

3. Pendekatan Normatif

Pada umumnya kriminologi mempelajari perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan hukum pidana. Hal ini terutama dilakukan oleh kriminologi klasik dan positivis. Berkaitan dengan itu lalu timbul suatu kajian diskursus di kalangan para ahli mengenai sifat bidang kajian kriminologi, apakah kriminologi merupakan ilmu yang bersifat normatif atau non-normatif.

Sedangkan dalam kriminologi Islam atau kriminologi syari'ah membahas tentang kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, syari'ah mempunyai kewenangan untuk membedakan mana kejahatan dan bukan kejahatan; apakah seseorang dikatakan kriminal atau nonkriminal; apakah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat diterima atau tidak; apakah hukum yang berlaku benar atau salah; dan apakah hukum yang ditetapkan penguasa dapat diterima atau tidak.²⁰ Adapun konsep atau teori yang digunakan dalam pembahasan ini lebih cenderung menggunakan ayat-ayat al-Quran dan hadits nabi Muhammad SAW.

Dari kerangka berfikir di atas, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menjawab permasalahan yang sedang penyusun bahas dan dengan anggapan bahwa setiap pemberian pidana hendaknya selalu memperhatikan faktor pelaku dan yang dilakukan dengan mengedepankan hak-haknya sebagai manusia.

²⁰ Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syari'ah; Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 3

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat penting menentukan hasil yang dicapai.

Supaya pembahasan skripsi ini terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library resech*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku (kitab), majalah dan jurnal yang berkaitan dengan hukuman abortus provocatus bagi korban perkosaan dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang abortus provocatus bagi korban perkosaan dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang jelas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal-reserch*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang digunakan untuk mengkaji sumber-sumber yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari nas al-Quran dan

Hadits, pendapat para ulama dalam kitab-kitabnya, maupun Kitab Undang-undang yang berlaku (KUHP, KUHP dan sebagainya).

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang penyusun kumpulkan dalam penyusunan skripsi ini adalah data yang bersifat literer, yaitu membaca dan menelaah sumber kepustakaan, khususnya tentang buku-buku atau kitab yang mengupas tentang aborsi.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh penyusun terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan tehnik analisis *deduksi* yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus. Dengan dianalisa secara kualitatif akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai abortus provocatus bagi korban perkosaan dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan lainnya, yaitu:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang kriminologi Islam yang terdiri dari pengertian dan ruang lingkup kriminologi Islam, pengertian kejahatan dalam Islam, sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan terakhir membicarakan tentang bagaimana pencegahan kejahatan dalam Islam.

Bab Tiga, membahas tentang tinjauan umum abortus dan perkosaan. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, tinjauan umum tentang abortus yang berisi tentang pengertian abortus, macam-macam abortus, sebab-sebab abortus, dampak abortus dan pandangan ulama tentang abortus. Kedua, tinjauan umum tentang perkosaan yang berisi tentang, hakekat perkosaan, faktor-faktor terjadinya perkosaan dan dampak perkosaan.

Bab Empat, analisis, yang menampilkan pembahasan tentang abortus provocatus bagi korban perkosaan dalam perspektif kriminologi Islam.

Bab Lima, untuk mengakhiri pembahasan ini, menampilkan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa wanita hamil akibat kasus perkosaan melakukan aborsi dalam perspektif kriminologi Islam disebabkan oleh dorongan kejiwaan (psikologis) dan determinisme iman kepada Allah.

Adapun upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya abortus provocatus bagi korban perkosaan antara lain, yaitu: *pertama*, hendaknya setiap wanita korban perkosaan memperkuat iman kepada Allah, *kedua*, adanya penanganan pertama berupa bantuan, bimbingan atau pendampingan terutama untuk memulihkan fisik maupun mental korban. *Ketiga*, perlu dijelaskan tentang resiko abortus provocatus baik itu dari segi fisik, mental, sosial dan hukum. Selain itu diberikan alternatif-alternatif lain seperti melanjutkan kehamilan dan cara merawat bayi. *Keempat*, adanya ketegasan hukum tentang abortus provocatus bagi korban perkosaan.

Dalam menentukan hukum aborsi akibat perkosaan, penulis menggunakan kaidah ushul fiqh yang berbunyi “menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari pada yang berbahaya itu wajib”. Dalam kaidah ini menunjukkan bahwa ada kewajiban untuk mengambil yang terbaik dalam menentukan pilihan.

Mengingat penderitaan yang harus ditanggung wanita hamil korban perkosaan bukan sekedar kesakitan fisik, tetapi beban psikologis akan dialaminya sehingga mengakibatkan resiko yang lebih berat lagi maka menurut penyusun diperbolehkan melakukan aborsi selama janin dalam kandungannya belum berumur 4 bulan.

B. Saran-saran

1. Setelah diperkosa ambillah langkah-langkah cepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya segera datang ke aparat keamanan untuk mendapatkan perlindungan, perawatan dan penyidikan perkaranya. Selanjutnya, segera datang ke pusat-pusat bantuan hukum maupun LSM-LSM yang bergerak di bidang kewanitaan dan segera berobat ke rumah sakit untuk pencegahan kehamilan.
2. Dalam kasus abortus provocatus bagi korban perkosaan, peranan pemerintah sebagai pembuat kebijakan memegang posisi yang amat penting. Kebijakan-kebijakan inilah yang mungkin akan membawa perubahan yang amat mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah harus pro aktif terhadap fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat.
3. Bila hukum yang berlaku di negara Indonesia dipandang sebagai perjanjian dengan Allah, maka ketaatan kepada hukum itu adalah merupakan suatu kewajiban agama pula. Dalam perspektif demikian, main hakim sendiri kepada pelaku perkosaan bukan saja perbuatan tercela,

melainkan juga dapat dimaknai sebagai melawan kewajiban suci. Oleh karena itu, pada tataran ini peran serta masyarakat yang paling mungkin dan tepat untuk tegaknya hukum tersebut adalah jalan dengan mentaatinya, kecuali bila hukum yang berlaku di Indonesia berlawanan dengan kehendak agama, akan ditentukan lain dalam prosedur penegakan hukum yang berlaku.

4. Selain itu, korban perkosaan juga wajib membantu aparat hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku perkosaan, ikut berusaha mencegah timbulnya korban selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Adji, Oemar Adjie, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Adjis, A Chairil dan Dudi Aksyah, *Kriminologi Syariah*, Jakarta: RM. BOOKS, 2007

Afriadi, Novi, *Tinjauan Medis Aborsi; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan, 2004

Audah, Abd. Al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub, 1963

Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Al-Khallaf, Abd. al-Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Qalam, 1998

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992

Bonger, W. E, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1995

Darma Weda, Made, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Ekotama, Suryono, dkk, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan; Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2000

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan; Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Gressindo, 1985

- Hamdani, Njowito, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992
- Kusmaryanto, CB, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004
- Lois Makluf, *Al-Munjid*, Beirut: Dar-al-Fikr
- Mimbar Hukum, No. 38, Th. Ke-9, (Juli-Agustus 1998
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Perdanakusuma, Musa, *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Prakoso, Joko, *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998
- Puji Astuti, Ani , *Abortus Provocatus Sebelum Ditiupkan Ruh dalam Pandangan Para Fuqaha*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan, 1998
- Ramadhan, Ismail, *Kriminologi; Studi tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Guru, 2007
- Sahetapy, J. E., *Kuasa Kejahatan*, Surabaya: Pusat Studi Kriminologi FH Unair, 1979
- Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya, Suatu Kajian Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- _____, *Aborsi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Kasus Perkosaan* dalam Jurnal Mimbar Hukum, No. 38, Jakarta, 1998
- Sughandi, R., *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990
- Topo, Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Wahid, Abdul dan M. Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001

Yasin, M. Nu'aim, *Fiqh Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, ed. II. Cet. 8, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994

Lain-lain

Budiyanto, Arif, *Perkosaan, Menganiaya Jasmani dan Asasi*, Kompas, Jum'at, 28 Februari 2002

Basya, Hasan Syamsyi, *Bahagiakan Dirimu dengan Menyenangkan Orang Lain*, Bandung: Pinus Religi, 2008

Dep Kes RI-Pusdakes, *Profil Kesehatan Indonesia 1998*, Jakarta: Depkes RI, Pusat Data Kesehatan, 1998

Hidayana, M. Irwan, *Adolescent Reproductive Health in Indonesia: The Need of Policy and Program*, Makalah pada "13th NGO/Donor Agency Meeting on Safe Motherhood Initiative In Indonesia, diselenggarakan oleh The Ford Foundation di Jakarta, 8 Desember 1997

Mukti, Ali Ghufro dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplansi Ginjal dan Operasi Kelamin*, Cet. I Yogyakarta: Aditya Media, 1993

Najati, Muhammad Utsman, *Psikologi Qurani; Psikologi dalam Perspektif al-Quran*, Solo: Aulia Press, 2008

Novita, Dewi, *Aborsi Menurut Petugas Kesehatan*, Yogyakarta: PPPK UGM, 1997), 1997

Rifka Annisa Womens, *Bekerja Bersama Masyarakat untuk Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta, 1999 (Brosur)

_____, *Kami Peduli Terhadap Korban Perkosaan*, 1999 (Brosur)

Soekanto, Soejono, *Kamus Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Perdanakusuma, Musa, *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992

Prent CM, Drs. K, Drs. J. Adisubrata, WJS Purwadarmita, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1969

Utomo Budi, dkk, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota Besar dan 6 Kabupaten*, Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002

WHO dalam Gulardi H Wignyosastro, *Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi*, Makalah seminar Penguatan Hak-Hak Reproduksi, diselenggarakan oleh Fatayat NU, Jakarta 1 September 2001

Wijosawito, S. WJS Purwadarmita, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Inggris*, Bandung: Hasta, tt

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I

HLM	FTN	TERJEMAHAN
9	16	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

BAB II

HLM	FTN	TERJEMAHAN
26	40	Sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
27	42	Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)
29	45	Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang
29	46	Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat

31	50	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil
31	51	Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur
31	52	Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia
33	55	(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (mu) dan hatimu naik menyesak sampai ketenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat
33	57	Dan Musa melemparkan Lauh-lauh (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepada saudara (Harun) sambil menariknya ke arahnya
35	60	Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya

35	62	Dan barang siapa beriman kepada Allah maka Allah memberi petunjuk dalam hatinya
35	63	Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk
39	67	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung
39	68	Tidak suatu kaum pun yang sama mengerjakan kemaksiatan, sedang dikalangan itu ada seorang yang kuasa untuk mengingkari perbuatan itu, tidak suka melaksanakannya melainkan hamper saja Allah akan meratakan kepada mereka itu dengan siksa dari sisiNya
40	72	Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?
41	73	Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana

41	74	Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya
41	75	Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendakNya), tidak ada yang menolak ketetapanNya, dan Dia-lah yang maha cepat hisabnya
41	76	Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari TuhanMu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatNya
42	77	(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram
42	78	Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya
42	79	Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu

42	80	Katakanlah, “Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja”
42	81	(kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikanNya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri
43	82	Katakanlah, hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang

BAB III

HLM	FTN	TERJEMAHAN
55	99	Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya
56	100	Sesungguhnya seseorang kamu diproses kejadiannya di dalam kandungan ibunya selama empat puluh hari, kemudian ia menjadi segumpal darah (<i>'alaqah</i>) selama empat puluh hari pula, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya
65	111	Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kamu semua mampu membiayai rumah tangga, maka baiklah kawin, karena kawin itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Tetapi barang siapa yang tidak kuasa membiayainya, maka hendaklah ia berpuasa saja, sebab puasa adalah sebagai hal yang melemahkan keinginan

65	112	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

BAB IV

HLM	FTN	TERJEMAHAN
76	121	Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui
76	122	Seorang muslim sebagai saudara kepada sesama muslim, tidak boleh menganiaya atau membiarkan dianiaya
79	128	Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui
86	140	(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (mu) dan hatimu naik menyesak sampai ketenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-prasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat
90	150	Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu lalai kamu dari pada mengingat Allah, karena barangsiapa berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang rugi
90	151	Sesungguhnya Kami telah tunjukkan kepadanya jalan (yang lurus), maupun ia berterima kasih melupakan budi
91	155	Tidak mengenai sesuatu musibah di bumi dan tidak di diri-diri kamu, melainkan (sudah tertulis) dalam kitab sebelum Kami jadikannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah



LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

Nama : Irwanto
Tempat/tanggal Lahir : Payaraman, 17 Agustus 1984
Alamat Asal : Jl. Lanang Kuaso RT. 02 RW. 01 Kel.
Payaraman Barat, Kab. Ogan Ilir Sumsel
30664
Alamat di Yogyakarta : Asrama Pelajar dan Mahasiswa KABOKI,
Jl. Bausasran DN III/595 Yogyakarta
55211 Telp. (0274) 548730
Contact Person : 081368018152 / 08282727098

Riwayat Keluarga

Ayah : Djasman T
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Lanang Kuaso RT. 02 RW. 01 Kel.
Payaraman Barat, Kab. Ogan Ilir Sumsel
30664
Ibu : Nurhayati (Almarhumah)
Pekerjaan : -
Alamat : -

Riwayat Pendidikan

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Payaraman Tahun 1991-1998
Madrasah Tsanawiah (MTs) Istiqomah Payaraman Tahun 1998-2000
Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) al-Ittifaqiah Indralaya Tahun 2000-2003
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003-2009

Pengalaman Organisasi

Wkl. Ketua IKPM Sumsel Kom. Caram Seguguk (Ogan Ilir) Yogyakarta 2004-2006
Koord. Bidang Pengkaderan dan Bimbingan Konseling IKPM Sumsel Yogyakarta 2006-2008
Ketua IKAPPI DI. Yogyakarta 2006-2008
Ketua FMPOI Yogyakarta 2006-sekarang
Ketua Asrama Pelajar dan Mahasiswa KABOKI Yogyakarta 2008-sekarang
Kader KMPD (Basis FPPI)

Yogyakarta, 30 Januari 2009

Irwanto
03370314